

Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan Zakat Infaq Sedekah Wakaf

Increasing Public Knowledge About Sharia Microfinance Institutions and Zakat Infaq Alms Waqf

Rika Cahyani¹

¹Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Islam, Universitas Djuanda Bogor, Jl. Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35 Ciawi, Bogor 16720, e-mail: rikacahyani42@gmail.com

(Diterima: 20-12-2020; Ditelaah: 12-04-2021; Disetujui: 30-10-2021)

Abstrak

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat Kampung Mekarjaya Desa Padamulya tentang ekonomi islam melalui kegiatan sosialisasi. Karena minat masyarakat Kampung Mekarjaya Desa Padamulya untuk mempelajari ekonomi islam masih rendah. Kegiatan ini dilakukan dengan metode partisipasi aktif melalui sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat mengenal sistem ekonomi islam dalam kehidupan sehari-hari. Sosialisasi sebagai media penulis dalam mencegah masyarakat terus-menerus menggunakan dan mengenal sistem ekonomi konvensional. Hasil dari sosialisasi ekonomi syariah adalah meningkatnya pengetahuan masyarakat Kampung Mekarjaya Desa Padamulya tentang LKMS dan ZISWAF. Berdasarkan hasil ini diharapkan masyarakat untuk terus menggali pengetahuan lainnya dalam bidang ekonomi Islam.

Kata Kunci: LKMS, Pengetahuan Masyarakat, ZIS

Abstract

This community service activity aims to increase the knowledge of the Mekarjaya village of Padamulya about the islamic economy trough socialization activities. Because the interest of the people of Mekarjaya village in Padamulya to study islamic economics is still low. This activity was carried out with an active participatory method trough socialization to the benefits of knowing the islamiv economic system in daily life. Socialization as a mesia in preventing the community from continuously using and recognizing coventional economic system. The outcome of sharia economics socialization is to increase the knoledge of the people of Mekarjaya village in Padamulya about sharia microfinance institutions and zakat alms giving and waqf. Based on this result the community is expected to continue to explore other knowledge in the field of islamic economics.

Keywords: IMFIs, Public Knowledge, ZIS

PENDAHULUAN

Diantara sistem hukum kehidupan yang amat dibutuhkan oleh umat manusia tersebut adalah sistem ekonomi, sebagai sebuah sistem nilai yang pada prinsipnya menyangkut masalah-masalah di sekitar bentuk-bentuk harga, penyebaran pendapatan, kesempatan kerja, keuangan, perdagangan dan lain sebagainya. Seperti diketahui, sistem ekonomi kapitalis dan sosialis adalah sistem yang telah diperkenalkan dan dipraktekkan manusia modern sekian lama. Sejarah menunjukkan bahwa dalam persaingannya yang panjang, sistem ekonomi kapitalis ternyata mampu menyisihkan sistem yang disebut kedua, sehingga dunia sangat terikat dengan sistem itu.

Tetapi kini kenyataan juga membuktikan bahwa sistem ekonomi kapitalis bukanlah sebuah sistem yang sesungguhnya dibutuhkan oleh umat manusia. Karena akibat sistem persaingan bebas yang dikembangkan dalam dunia ekonomi kapitalis tersebut, dunia menjadi ajang “peperangan” atau bahkan “pembunuhan”, dimana

seseorang atau suatu kelompok tertentu mengeksploitasi yang lainnya secara bebas, sehingga yang didapatkan bukan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi manusia, tetapi konflik dan bahkan peperangan yang berkepanjangan di antara sesama mereka. Melihat kepada kenyataan seperti itu, masyarakat dunia kini mulai melirik kepada sebuah sistem alternatif lain yaitu sistem ekonomi Islam. ekonomi Islam adalah ajaran Islam yang mengatur kehidupan ekonomi dari titik pandang tertentu tentang keadilan. (Yani, 2017)

Kampung Mekarjaya merupakan daerah yang dipilih sebagai tempat untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat karena daerah tersebut merupakan tempat yang tepat dilihat dari keadaan desa dan keadaan masyarakatnya yang mendukung dan membutuhkan adanya kegiatan pengabdian ini untuk membantu memberikan solusi kepada masyarakat dalam hal permasalahan tingkat pengetahuan masyarakat Kampung Mekarjaya Desa Padamulya tentang ekonomi Islam. Pengetahuan masyarakat tentang ekonomi Islam masih rendah karena kurangnya pihak yang mensosialisasikan ekonomi Islam dan kurangnya minat dari masyarakat sendiri untuk mempelajari dan mencari tahu tentang sistem ekonomi Islam.

Letak wilayah Kampung Mekarjaya yang jauh dari perkotaan menjadi kelemahan masyarakat dalam mendapatkan pengetahuan tentang ekonomi Islam. Sehingga dengan keadaan ini membuat kurangnya pihak yang dapat mensosialisasikan tentang sistem ekonomi Islam. faktor inilah yang menjadikan tingkat pengetahuan masyarakat tentang ekonomi islam masih rendah. Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini akan dikaukan kegiatan sosialisasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang ekonomi Islam. Kegiatan sosialisasi sangat perlu dilakukan di daerah tersebut mengingat situasi dan keadaan masyarakat yang sangat membutuhkan pihak yang dapat menjelaskan terkait ekonomi islam ini. Melalui pengabdian yang dilakukan di Kampung Mekarjaya Desa Padamulya ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan bagi masyarakat.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif aktif melalui kegiatan sosialisasi mengenai ekonomi syariah. Sosialisasi ekonomi syariah ini sebagai ilmu pengetahuan bagi masyarakat. Kegiatan ini dilakukan melalui pendekatan kepada orang-orang dewasa sehingga komunikasi terjalin dengan baik dengan peserta. Sosialisasi dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi guna menanamkan pemahaman tentang ekonomi Islam. Sosialisasi dilakukan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang ekonomi Islam yang akan meningkatkan pengetahuan masyarakat.

Adapun lokasi yang dijadikan tempat pelaksanaannya adalah Desa Padamulya, Kecamatan Pasirkuda, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Alasan dipilih Desa Padamulya sebagai karena kategori desa tersebut merupakan desa tertinggal, sehingga memerlukan banyak bantuan untuk mengembangkannya, terutama bantuan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengembangkan potensi-potensi desa tersebut.

HASIL & PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi dilakukan dalam dua tahap yaitu pertama, melakukan sosialisasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) agar masyarakat dengan mudah memahami materi yang disampaikan. Bentuk materi yang disampaikan yaitu sebagai berikut:

1. LKMS merupakan lembaga keuangan yang berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Dalam menjalankan usahanya berada dalam satu wilayah desa/kelurahan, kecamatan atau kabupaten/kota. Jika LKMS melakukan kegiatan usaha melebihi 1 (satu) wilayah kabupaten/kota maka ia wajib merubah bentuknya menjadi bank (Pasal 16 & 27 UU-LKM). Lembaga keuangan mikro syariah memiliki dua fungsi yang melekat, yaitu fungsi sosial dan fungsi bisnis. Dengan potensi fungsi lembaga keuangan mikro yang sangat besar ini, dapat dikembangkan untuk memperkuat perekonomian masyarakat melalui pembiayaan mikro. Dengan demikian, dapat membantu pemerintah pula dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Hal ini berkaitan dengan bahwa, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan adalah dengan memperkuat peran lembaga keuangan mikro dalam penyediaan modal untuk berwirausaha. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang terkait sistem keuangan pun, harus berpihak kepada rakyat kecil dan pelaku usaha mikro. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), merupakan bagian penting dalam memperkuat perekonomian bangsa, sebab sektor UMKM ini memiliki porsi terbesar dalam skala bisnis di Indonesia. (Oktafia, 2017)
2. Manfaat LKMS sebagai berikut: 1) Meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat; 2) Membantu meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan produktifitas masyarakat; 3) Membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Jenis-jenis LKMS antara lain: 1) Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan bank sistem transaksinya menggunakan cara konvensional namun berdasarkan prinsip syariah, BPRS tidak memberikan jasa lalu lintas pemebayaran kepada masyarakat.; 2) Baitul Mal WatTamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan islam yang memiliki kegiatan utama menghimpun dan mendistribusikan dana ZISWAF tanpa melihat keuntungan yang didapatkan.; 3) Koperasi Syariah merupakan badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Semua unit usaha, produk dan operasional dilakukan sesuai dengan Fatwa Dewa Syariah Nasional (DSN)

Kedua, sosialisasi Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) agar masyarakat dengan mudah memahami materi disampaikan. Bentuk materi yang disampaikan yaitu perkembangan penggunaan dana Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf. Penggunaan dana Zakat, Infaq dan Sedekah untuk membantu orang yang sakit, membantu orang yang terkena bencana, memberikan bantuan sekolah dan memberikan bantuan modal usaha. Penggunaan dana Wakaf untuk membantu pembangunan sarana ibadah dan membantu pembangunan sarana kesehatan. Pengelolaan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf yang selama ini diorientasikan pada dua sektor yakni karitatif dan pemberdayaan. Sektor karitatif digunakan untuk kebutuhan masyarakat (kaum dhuafa) dalam jangka pendek seperti bantuan sosial, bakti sosial, pembagian sembako dan lainnya. Sedangkan sektor pemberdayaan lebih bersifat jangka panjang dengan bentuk program terencana dan

- b. Masyarakat ikut bersama mendukung kegiatan sosialisasi dengan memberikan izin untuk menggunakan Masjid dan Majelis Ta'lim sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan. Sehingga dengan adanya masyarakat di daerah tersebut menjadikan program ini terlaksana sesuai dengan perencanaan awal.

Ketercapaian program merupakan bentuk atau hasil dari pelaksanaan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk memberi manfaat bagi orang lain. Adapun bentuk pencapaian dari kegiatan program sosialisasi ekonomi Islam sebagai berikut:

- a. Program sosialisasi ekonomi syariah terlaksana sesuai dengan perencanaan awal program yaitu pelaksanaan sosialisasi LKMS Dan ZISWAF. Pencapaian ini tidak terlepas dari peran berbagai pihak sehingga kegiatan ini terlaksana dengan lancar.
- b. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang ekonomi syariah melalui materi yang disampaikan berupa pembahasan tentang LKMS dan ZISWAF.
- c. Target sosialisasi mendekati perencanaan program pengabdian kepada masyarakat. Jumlah peserta sosialisasi sebanyak 66 orang warga Kampung Mekarjaya RT 02 RT 08 Desa Padamulya Kecamatan Pasirkuda Kabupaten Cianjur.

Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat Kampung Mekarjaya Desa Padamulya tentang ekonomi Islam dapat memberikan dampak kepada masyarakat itu sendiri karena masyarakat belum banyak memahami sistem ekonomi Islam sehingga masyarakat terus-menerus menggunakan sistem ekonomi konvensional yang mana sistem ekonomi konvensional banyak merugikan berbagai pihak. Oleh karena itu solusi dari permasalahan tersebut yaitu, melakukan pendekatan partisipatif ini melalui kegiatan sosialisasi ekonomi islam kepada masyarakat Kampung Mekarjaya dengan menyampaikan materi tentang ekonomi islam seperti peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dan Perkembangan Pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf.

Setelah dilakukannya sosialisasi ekonomi Islam, penulis dan masyarakat Kampung Mekarjaya Desa Padamulya akan tetap saling berkoordinasi di dalam sebuah grup (sosial media) untuk saling bertukar pikiran tentang ekonomi islam sehingga pengetahuan masyarakat akan terus meningkat. Oleh karena itu, sosialisasi ekonomi syariah diharapkan menjadi solusi permasalahan pengetahuan masyarakat tentang ekonomi syariah dan dengan ilmu pengetahuan yang didapatkan mampu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Kampung Mekarjaya RT 02 RW 08 Desa Padamulya berjalan dengan lancar karena masyarakat memberikan respon baik terhadap adanya kegiatan yang dilakukan. Metode pendekatan yang dilakukan yaitu partisipatif aktif melalui sosialisasi ekonomi Islam. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang ekonomi Islam. Hasil dari kegiatan sosialisasi ini yaitu meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang ekonomi Islam lebih spesifik yaitu tentang LKMS dan ZISWAF. Dengan adanya kegiatan sosialisasi ekonomi Islam ini diharapkan masyarakat bisa memperoleh ilmu pengetahuan baru tentang ekonomi Islam sehingga dapat bermanfaat untuk diri pribadi dan orang lain.

Setelah dilaksanakannya kegiatan sosialisasi ekonomi islam diharapkan masyarakat harus tetap mendalami ilmu tentang ekonomi Islam karena pada pelaksanaan sosialisasi ekonomi yang dilakukan di Kampung Mekarjaya Desa Padamulya belum mencakup keseluruhan pembahasan tentang ekonomi Islam. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan untuk terus menggali informasi dan mempelajari tentang ekonomi syariah untuk meningkatkan pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, M. (2017). *Pengembangan Dana Zakat, Infak, Shadaqah Dan Wakaf Terhadap Pertumbuhan Industri Keuangan Non Bank Syariah. Vol. 2.*
- Nasrullah, A. (2017). *Upaya Peningkatan Partispasi Masyarakat Dalam Penggunaan Produk Dan Jasa Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan.*
- Oktafia, R. (2017). *Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Perkuatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Jawa Timur.*
- Yani, A. F. (2017, Januari). *Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Ekonomi Syariah. Vol. 18.*